



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

STANDAR PERIKATAN REVIU (“SPR”) 2400

**PERIKATAN UNTUK REVIU ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

STANDAR PERIKATAN REVIU 2400 PERIKATAN UNTUK REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Berlaku efektif untuk reviu atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal: (i) 1 Januari 2013 (untuk Emiten), atau (ii) 1 Januari 2014 (untuk entitas selain Emiten). Penerapan dini dianjurkan untuk entitas selain Emiten.)

DAFTAR ISI

	Paragraf
Pendahuluan.....	1-2
Tujuan Perikatan Reviu.....	3
Prinsip Umum Perikatan Reviu	4-7
Ruang Lingkup Reviu	8
Keyakinan Moderat.....	9
Persyaratan dalam Perikatan.....	10-12
Perencanaan.....	13-15
Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh Pihak Lain.....	16
Dokumentasi.....	17
Prosedur dan Bukti.....	18-22
Kesimpulan dan Pelaporan.....	23-28
Lampiran 1: Contoh Surat Perikatan untuk Reviu atas Laporan Keuangan	
Lampiran 2: Ilustrasi Prosedur Rinci yang Dapat Dilaksanakan dalam Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan	
Lampiran 3: Bentuk Laporan Reviu Tanpa Pengecualian	
Lampiran 4: Contoh Laporan Reviu Selain Tanpa Pengecualian	

Standar Perikatan Reviu ("SPR") 2400, "Perikatan untuk Reviu Laporan Keuangan" harus dibaca dalam konteks "Pengantar atas Standar Pengendalian Mutu, Audit, Reviu, serta Asuransi Lain dan Jasa Terkait," yang mengatur penerapan dan wewenang SPR.

Pendahuluan

1. Tujuan Standar Perikatan Reviu ("SPR") ini adalah untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi, yang bukan merupakan auditor suatu entitas, melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi tersebut dalam kaitan dengan reviu tersebut. Seorang praktisi, yang merupakan auditor entitas tertentu, membuat perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim berdasarkan SPR 2410, "Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas."
2. SPR ini ditujukan untuk reviu atas laporan keuangan. Namun, standar ini harus diterapkan, disesuaikan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan kondisi, untuk perikatan reviu selain informasi keuangan historis. Panduan Standar Audit ("SA") dapat bermanfaat bagi praktisi dalam menerapkan SPR ini.¹

Tujuan Perikatan Reviu

3. Tujuan suatu reviu atas laporan keuangan adalah untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas dasar prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (keyakinan bentuk negatif).

Prinsip Umum Suatu Perikatan Reviu

4. Praktisi harus mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Prinsip etika yang mengatur tanggung jawab profesional praktisi adalah:
 - Independensi;
 - Integritas;
 - Objektivitas;
 - Kompetensi dan kecermatan profesional;
 - Kerahasiaan;
 - Perilaku profesional; dan
 - Standar teknis.
5. Praktisi harus melaksanakan suatu reviu berdasarkan SPR ini.
6. Praktisi harus merencanakan dan melaksanakan reviu dengan suatu sikap skeptisisme profesional dan menyadari bahwa mungkin terdapat kondisi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.
7. Untuk tujuan menyatakan keyakinan bentuk negatif dalam laporan reviu, praktisi harus memperoleh bukti yang cukup dan tepat terutama melalui permintaan keterangan dan prosedur analitis agar dapat menarik kesimpulan.

Ruang Lingkup Reviu

8. Istilah "ruang lingkup reviu" mengacu kepada prosedur reviu yang dipandang perlu sesuai dengan kondisi untuk mencapai tujuan reviu. **Prosedur yang disyaratkan untuk**

¹Paragraf 2 SPR ini telah diubah untuk memperjelas penerapan SPR ini.

melaksanakan suatu reviu atas laporan keuangan harus ditentukan oleh praktisi dengan mempertimbangkan ketentuan SPR ini, badan profesional yang relevan, peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, ketentuan perikatan reviu dan ketentuan pelaporan.

Keyakinan Moderat

9. Suatu perikatan reviu memberikan tingkat keyakinan moderat bahwa informasi yang direviu adalah bebas dari kesalahan penyajian material, hal ini dinyatakan dalam keyakinan bentuk negatif.

Persyaratan dalam Perikatan

10. **Praktisi dan klien harus menyepakati persyaratan dalam perikatan.** Persyaratan yang telah disepakati akan dicatat dalam suatu surat perikatan atau bentuk lain yang cocok, seperti sebuah kontrak.
11. Suatu surat perikatan akan membantu dalam perencanaan pekerjaan reviu. Hal ini menjadi kepentingan praktisi maupun kliennya bahwa praktisi menyampaikan suatu surat perikatan kepada kliennya yang mendokumentasikan syarat-syarat utama penunjukan. Suatu surat perikatan menegaskan penerimaan penunjukan oleh praktisi dan membantu menghindari kesalahpahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup perikatan, luas tanggung jawab praktisi, dan bentuk laporan yang harus diterbitkan.
12. Hal-hal yang akan dicantumkan dalam surat perikatan mencakup:
 - Tujuan jasa yang akan dilaksanakan.
 - Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan.
 - Ruang lingkup reviu, termasuk pengacuan ke SPR ini (atau standar dan praktik yang relevan untuk perikatan reviu).
 - Akses tidak terbatas ke catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang diminta berkaitan dengan reviu.
 - Suatu contoh laporan yang diharapkan akan diserahkan.
 - Fakta bahwa perikatan tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan kesalahan, tindakan melanggar hukum, atau ketidakberesan lain, sebagai contoh, kecurangan atau pemalsuan yang kemungkinan ada.
 - Pernyataan bahwa suatu audit tidak dilaksanakan dan bahwa opini audit tidak akan dinyatakan. Untuk menekankan butir ini dan untuk menghindari kebingungan, praktisi dapat juga mempertimbangkan untuk membuat pernyataan bahwa suatu perikatan reviu tidak akan memenuhi ketentuan statutori atau pihak ketiga atas suatu audit.

Suatu contoh surat perikatan untuk suatu reviu atas laporan keuangan tercantum pada Lampiran 1 SPR ini. (Ref: Para. A10).

Perencanaan

13. **Praktisi harus merencanakan pekerjaannya sedemikian rupa sehingga suatu perikatan yang efektif akan dilaksanakan.**
14. **Dalam merencanakan suatu reviu atas laporan keuangan, praktisi harus memperoleh atau memutakhirkan pengetahuannya tentang bisnis termasuk pertimbangan tentang organisasi entitas, sistem akuntansi, karakteristik operasi dan sifat aset, liabilitas, pendapatan, dan bebannya.**

15. Praktisi perlu memiliki suatu pemahaman tentang hal-hal tersebut dan hal-hal lain yang relevan dengan laporan keuangan, sebagai contoh, suatu pengetahuan tentang metode produksi dan distribusi, lini produk, lokasi operasi, dan pihak yang berelasi entitas. Praktisi memperoleh pemahaman ini untuk mampu membuat permintaan keterangan relevan dan untuk merancang prosedur yang tepat, begitu juga untuk menilai respons dan informasi lain yang diperoleh.

Pekerjaan yang Dilaksanakan oleh Pihak Lain

16. Ketika menggunakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh praktisi lain atau pakar, praktisi harus puas bahwa pekerjaan semacam itu adalah memadai untuk tujuan reviu.

Dokumentasi

17. Praktisi harus mendokumentasikan hal-hal yang penting dalam penyediaan bukti untuk mendukung laporan reviu, dan bukti bahwa reviu telah dilaksanakan berdasarkan SPR ini.

Prosedur dan Bukti

18. Praktisi harus menerapkan pertimbangan dalam menentukan sifat, saat, dan luas prosedur reviu secara spesifik. Praktisi akan dipandu dengan hal-hal berikut:
- Pengetahuan yang diperoleh ketika melaksanakan audit atau reviu atas laporan keuangan periode lalu.
 - Pengetahuan praktisi tentang bisnis termasuk pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan praktik akuntansi industri yang di dalamnya entitas beroperasi.
 - Sistem akuntansi entitas.
 - Luas suatu unsur tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen.
 - Materialitas transaksi dan saldo akun.
19. Praktisi harus menerapkan tingkat pertimbangan materialitas yang sama sebagaimana yang akan diterapkan jika suatu opini audit atas laporan keuangan diberikan. Meskipun terdapat risiko yang lebih besar bahwa kesalahan penyajian akan tidak terdeteksi dalam reviu dibandingkan dalam audit, pertimbangan tentang apa yang material dibuat dengan mengacu kepada informasi yang digunakan oleh praktisi dalam membuat laporannya dan kebutuhan pihak yang mengandalkan pada informasi tersebut, bukan pada tingkat keyakinan yang diberikan.
20. Prosedur untuk mereviu laporan keuangan umumnya mencakup hal-hal sebagai berikut:
- Memperoleh suatu pemahaman tentang bisnis entitas dan industri yang di dalamnya entitas beroperasi.
 - Meminta keterangan tentang prinsip dan praktik akuntansi entitas.
 - Meminta keterangan tentang prosedur entitas untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi, mengumpulkan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan dan menyusun laporan keuangan.
 - Meminta keterangan berkaitan dengan seluruh asersi material dalam laporan keuangan.
 - Prosedur analitis dirancang untuk mengidentifikasi hubungan dan unsur-unsur individual yang tampak tidak biasa. Prosedur tersebut mencakup:
 - Membandingkan laporan keuangan periode kini dengan periode sebelumnya.
 - Membandingkan laporan keuangan dengan hasil dan posisi keuangan yang diharapkan.

- o Mempelajari hubungan unsur-unsur laporan keuangan yang akan diharapkan sesuai dengan pola yang dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman entitas atau norma industri.
Dalam menerapkan prosedur ini, praktisi akan mempertimbangkan jenis hal-hal yang memerlukan penyesuaian akuntansi dalam periode yang lalu.
- Meminta keterangan tentang tindakan yang diambil pada rapat pemegang saham, dewan komisaris, komite-komite dalam dewan komisaris, dan rapat lain yang berdampak terhadap laporan keuangan.
- Membaca laporan keuangan untuk mempertimbangkan, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian praktisi, apakah laporan keuangan sesuai dengan basis akuntansi yang telah ditetapkan.
- Memperoleh laporan dari praktisi lain, jika ada dan jika dipertimbangkan perlu, yang telah melakukan audit atau reviu laporan keuangan komponen dari entitas.
- Meminta keterangan kepada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab atas keuangan dan akuntansi berkaitan dengan hal-hal, sebagai contoh:
 - o Apakah semua transaksi telah dicatat.
 - o Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan basis akuntansi yang ditetapkan.
 - o Perubahan dalam aktivitas bisnis entitas dan prinsip serta praktik akuntansi entitas.
 - o Hal-hal yang telah menimbulkan pertanyaan sepanjang penerapan prosedur-prosedur di atas.
 - o Pemerolehan representasi tertulis dari manajemen bila dipertimbangkan tepat.

Lampiran 2 SPR ini menyediakan suatu ilustrasi daftar prosedur yang umumnya digunakan. Daftar tersebut tidak meliputi semua prosedur, atau tidak dimaksudkan untuk mencakup semua prosedur yang disarankan untuk diterapkan pada semua perikatan reviu.

21. **Praktisi harus meminta keterangan tentang peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.** Praktisi tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan reviu.
22. **Jika praktisi memiliki alasan untuk meyakini bahwa informasi yang direviu kemungkinan mengandung kesalahan penyajian material, praktisi harus melaksanakan prosedur tambahan atau lebih luas sebagaimana yang diperlukan untuk mampu menyatakan keyakinan bentuk negatif atau untuk mengonfirmasi bahwa suatu laporan modifikasian diharuskan.**

Kesimpulan dan Pelaporan

23. **Laporan reviu harus berisi suatu pernyataan tertulis yang jelas tentang keyakinan bentuk negatif.** Praktisi harus mereviu dan menilai kesimpulan yang ditarik dari bukti yang diperoleh sebagai basis untuk menyatakan keyakinan bentuk negatif.
24. **Berdasarkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, praktisi harus menilai apakah terdapat informasi yang diperoleh selama reviu mengindikasikan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.**
25. Laporan reviu atas laporan keuangan menjelaskan ruang lingkup perikatan untuk memungkinkan pembaca memahami sifat pekerjaan yang dilaksanakan dan memperjelas

bahwa suatu audit tidak dilaksanakan dan, oleh karena itu, suatu opini audit tidak dinyatakan.

26. **Laporan reviu atas laporan keuangan harus berisi unsur-unsur pokok berikut, umumnya dengan tata letak sebagai berikut:**
- (a) **Judul;¹**
 - (b) **Pihak yang dituju;**
 - (c) **Paragraf pembuka atau pendahuluan, mencakup:**
 - (i) **Identifikasi laporan keuangan yang telah direviu; dan**
 - (ii) **Suatu pernyataan tentang tanggung jawab manajemen entitas dan tanggung jawab praktisi;**
 - (d) **Paragraf ruang lingkup, yang menjelaskan sifat suatu reviu, yang mencakup:**
 - (i) **Suatu pengacuan ke SPR yang berlaku untuk perikatan reviu atau standar atau praktik lain yang relevan;**
 - (ii) **Suatu pernyataan bahwa suatu reviu terbatas terutama pada permintaan keterangan dan prosedur analitis; dan**
 - (iii) **Suatu pernyataan bahwa suatu audit tidak dilaksanakan, dan prosedur yang dilaksanakan memberikan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit dan suatu opini audit tidak dinyatakan;**
 - (e) **Pernyataan keyakinan bentuk negatif;**
 - (f) **Nama Kantor Akuntan Publik; tanda tangan Akuntan Publik; nama Akuntan Publik; nomor registrasi Akuntan Publik; nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat);**
 - (g) **Tanggal laporan dan alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat).**

Lampiran 3 dan 4 SPR ini berisi ilustrasi laporan reviu.

27. **Laporan reviu harus:**
- (a) **Menyatakan bahwa tidak ada satu pun yang menjadi perhatian praktisi berdasarkan reviu yang menyebabkan praktisi yakin bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (keyakinan bentuk negatif); atau**
 - (b) **Jika terdapat hal-hal yang menjadi perhatian praktisi, jelaskan hal-hal tersebut yang mengakibatkan praktisi tidak dapat menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk, kecuali jika tidak praktis, suatu kuantifikasi dampak yang mungkin atas laporan keuangan, atau:**
 - (i) **Menyatakan bahwa suatu pengecualian atas keyakinan bentuk negatif diberikan; atau**
 - (ii) **Ketika dampak hal tersebut sedemikian material dan pervasif terhadap laporan keuangan yang mengakibatkan praktisi menyimpulkan bahwa suatu pengecualian atas keyakinan bentuk negatif tidak cukup untuk mengungkapkan sifat menyesatkan atau tidak lengkap, maka praktisi memberi suatu pernyataan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku; atau**

¹Penggunaan istilah "independen" dalam judul tersebut adalah tepat untuk membedakan laporan praktisi dari laporan yang mungkin dibuat oleh pihak lain, seperti karyawan entitas, atau dari laporan praktisi lain yang mungkin tidak diikat dengan ketentuan etika yang sama dengan praktisi independen.

- (c) Jika terdapat suatu pembatasan material terhadap ruang lingkup, jelaskan pembatasan tersebut dan:
- (i) Menyatakan bahwa suatu pengecualian atas keyakinan bentuk negatif diberikan berkaitan dengan kemungkinan penyesuaian terhadap laporan keuangan yang mungkin perlu dilakukan jika pembatasan tersebut tidak ada; atau
 - (ii) Jika dampak potensial pembatasan tersebut sedemikian signifikan dan pervasif yang menurut kesimpulan praktisi menyebabkan tidak ada tingkat keyakinan yang dapat diberikan, praktisi tidak memberikan keyakinan apapun.
28. Praktisi harus memberi tanggal laporan reviunya dengan tanggal selesainya reviu, yang mencakup pelaksanaan prosedur yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi sampai tanggal laporan tersebut. Namun, oleh karena tanggung jawab praktisi adalah melaporkan atas laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh manajemen, praktisi tidak boleh memberi tanggal laporan reviunya lebih awal dari tanggal laporan keuangan yang disahkan oleh manajemen.

Lampiran 1**Contoh Surat Perikatan untuk Suatu Reviu atas Laporan Keuangan**

Surat berikut digunakan sebagai panduan berkaitan dengan pertimbangan sebagaimana yang disebutkan secara garis besar dalam paragraf 10 SPR ini dan akan memerlukan variasi sesuai dengan ketentuan dan kondisi individual.

Kepada Dewan Direksi (atau yang mewakili manajemen senior):

Surat ini mengonfirmasi pemahaman kami tentang persyaratan dan tujuan perikatan serta sifat dan keterbatasan jasa yang akan kami berikan.

Kami akan melaksanakan jasa berikut:

Kami akan mereviu laporan posisi keuangan Entitas ABC tanggal 31 Desember, 20XX, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2400 (atau sebutkan standar atau praktik lain yang relevan untuk perikatan reviu). Kami tidak akan melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan tersebut dan kami tidak akan menyatakan opini audit atas laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, kami mengharapkan untuk memberikan laporan terhadap laporan keuangan tersebut sebagai berikut:

(lihat Lampiran 3 SPR ini)

Manajemen bertanggung jawab atas laporan keuangan, termasuk pengungkapan memadai. Hal ini termasuk pemeliharaan catatan akuntansi yang memadai dan pengendalian internal serta pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. (Sebagai bagian proses reviu, kami akan meminta representasi tertulis dari manajemen atas asersi-asersi yang dibuat berkaitan dengan reviu ini.)

Surat ini akan efektif untuk tahun-tahun yang akan datang, kecuali jika perikatan reviu ini dihentikan, diubah, atau diganti (jika relevan).

Perikatan kami tidak dapat diandalkan untuk mengungkapkan apakah terdapat kecurangan atau kesalahan, serta tindakan ilegal. Namun, kami akan menginformasikan kepada Saudara jika terdapat hal-hal material yang menjadi perhatian kami.

Mohon menandatangani dan mengembalikan salinan surat ini untuk menunjukkan bahwa pengaturan untuk reviu kami atas laporan keuangan telah sesuai dengan pemahaman Saudara.

KAP XYZ & Rekan

Disetujui atas nama Entitas ABC oleh

(Tanda tangan)

.....

Nama dan tanggal

Kalimat ini harus digunakan berdasarkan kebijakan praktisi yang bersangkutan.

Lampiran 2

Ilustrasi Prosedur Rinci yang Dapat Dilaksanakan dalam suatu Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan

1. **Permintaan keterangan dan prosedur reviu analitis yang dilaksanakan dalam suatu reviu atas laporan keuangan ditentukan berdasarkan pertimbangan praktisi. Prosedur yang dicantumkan di bawah ini semata-mata untuk tujuan ilustrasi saja. Hal ini tidak dimaksudkan bahwa semua prosedur yang dicantumkan tersebut berlaku untuk setiap perikatan reviu. Lampiran ini tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai suatu program atau *checklist* dalam melaksanakan suatu reviu.**

Umum

2. **Diskusikan persyaratan dan ruang lingkup perikatan dengan klien dan tim perikatan.**
3. **Buat suatu surat perikatan yang menetapkan persyaratan dan ruang lingkup perikatan.**
4. **Peroleh suatu pemahaman tentang aktivitas bisnis entitas dan sistem untuk mencatat informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.**
5. **Minta keterangan apakah semua informasi keuangan telah dicatat:**
 - (a) Secara lengkap;
 - (b) Dengan segera; dan
 - (c) Setelah otorisasi yang diperlukan.
6. **Peroleh daftar saldo dan tentukan apakah angka-angkanya sesuai dengan buku besar dan laporan keuangan.**
7. **Pertimbangkan hasil perikatan audit dan reviu yang lalu, termasuk penyesuaian akuntansi yang diharuskan.**
8. **Minta keterangan apakah telah terjadi perubahan signifikan dalam entitas dari tahun yang lalu (misalnya perubahan kepemilikan atau perubahan struktur permodalan).**
9. **Minta keterangan tentang kebijakan akuntansi dan pertimbangkan apakah:**
 - (a) Kebijakan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
 - (b) Kebijakan tersebut telah diterapkan dengan tepat; dan
 - (c) Kebijakan tersebut telah diterapkan secara konsisten dan, jika tidak, pertimbangkan apakah pengungkapan tentang perubahan kebijakan akuntansi tersebut telah dibuat.
10. **Baca risalah rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan komite lain yang relevan untuk mengidentifikasi hal-hal yang penting untuk perikatan reviu.**
11. **Minta keterangan bahwa tindakan yang diambil dalam rapat pemegang saham, dewan komisaris atau rapat setara lainnya yang berdampak terhadap laporan keuangan telah secara tepat dicerminkan di dalamnya.**
12. **Minta keterangan tentang keberadaan transaksi dengan pihak berelasi, bagaimana transaksi tersebut telah dicatat dan apakah pihak berelasi tersebut telah diungkapkan dengan memadai.**
13. **Minta keterangan tentang kontijensi dan komitmen.**
14. **Minta keterangan tentang rencana untuk menjual aset utama atau segmen bisnis.**
15. **Peroleh laporan keuangan dan diskusikan dengan manajemen.**
16. **Pertimbangkan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan serta kesesuaian klasifikasi dan penyajiannya.**
17. **Bandingkan hasil yang tercermin dalam laporan keuangan periode kini dengan yang tercermin dalam laporan keuangan periode komparatif di masa lalu dan, jika tersedia, dengan anggaran dan prakiraan.**
18. **Peroleh penjelasan dari manajemen tentang fluktuasi yang tidak biasa atau inkonsistensi dalam laporan keuangan.**

19. Pertimbangkan dampak adanya kesalahan yang tidak disesuaikan—secara individual dan agregasi. Bawa kesalahan tersebut ke perhatian manajemen dan tentukan bagaimana kesalahan yang tidak disesuaikan tersebut akan berdampak terhadap laporan atas reviu.
20. Pertimbangkan untuk memperoleh surat representasi dari manajemen.

Kas

21. Peroleh rekonsiliasi bank. Minta keterangan tentang setiap unsur rekonsiliasi lama atau unsur rekonsiliasi yang tidak biasa kepada personel klien.
22. Minta keterangan tentang transfer antar akun kas untuk periode sebelum dan setelah tanggal reviu.
23. Minta keterangan apakah terdapat pembatasan tertentu atas akun kas.

Piutang

24. Minta keterangan tentang kebijakan akuntansi untuk pencatatan awal piutang usaha dan tentukan apakah terdapat penyisihan yang dibentuk atas transaksi tersebut.
25. Peroleh suatu skedul piutang untuk menentukan apakah total piutang sama dengan saldo pada *trial balance*.
26. Peroleh dan pertimbangkan penjelasan tentang variasi signifikan saldo akun dibandingkan dengan periode sebelumnya atau saldo yang diharapkan.
27. Peroleh suatu analisis umur piutang usaha. Minta keterangan tentang alasan untuk saldo akun besar yang tidak biasa, saldo kredit dalam akun piutang usaha, dan minta keterangan tentang kolektibilitas piutang tersebut.
28. Diskusikan dengan manajemen tentang klasifikasi piutang usaha, termasuk saldo tidak lancar, saldo kredit bersih dan jumlah piutang kepada pemegang saham, direktur, dan pihak berelasi yang lain dalam laporan keuangan.
29. Minta keterangan tentang metode untuk mengidentifikasi akun "lambat bayar" dan menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dan pertimbangkan kewajarannya.
30. Minta keterangan apakah piutang usaha telah dijamin, dijanjikan piutangkan, atau didiskontokan.
31. Minta keterangan tentang prosedur yang diterapkan untuk menjamin bahwa terdapat pisah batas yang tepat atas transaksi penjualan dan retur penjualan.
32. Minta keterangan apakah persediaan mencakup barang yang telah dikirim dengan konsinyasi dan, jika demikian, apakah penyesuaian telah dilakukan untuk membalik transaksi ini dan memasukkan barang tersebut dalam persediaan.
33. Minta keterangan apakah terdapat transaksi besar berkaitan dengan pendapatan yang telah diakui dikeluarkan setelah tanggal laporan posisi keuangan dan apakah pencadangan telah dibuat untuk jumlah tersebut.

Persediaan

34. Peroleh daftar persediaan dan tentukan apakah:
 - (a) Jumlahnya sama dengan jumlah dalam *trial balance*;
 - (b) Daftar tersebut didasarkan pada suatu penghitungan fisik persediaan.
35. Minta keterangan tentang metode untuk penghitungan fisik persediaan.
36. Ketika suatu penghitungan fisik persediaan tidak dilaksanakan pada tanggal laporan posisi keuangan, minta keterangan apakah:
 - (a) Sistem persediaan *perpetual* digunakan dan apakah perbandingan dengan kuantitas aktual yang ada dilakukan secara periodik; dan
 - (b) Sistem biaya terpadu digunakan dan apakah sistem tersebut menghasilkan informasi yang handal di masa lalu.

37. Diskusikan penyesuaian yang dibuat sebagai akibat dari penghitungan fisik persediaan terakhir.
38. Minta keterangan tentang prosedur yang diterapkan untuk mengendalikan pisah batas dan setiap pergerakan persediaan.
39. Minta keterangan tentang basis yang digunakan dalam penilaian setiap golongan persediaan dan, khususnya, tentang eliminasi laba antar cabang. Minta keterangan apakah persediaan dinilai pada nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih.
40. Pertimbangkan konsistensi penerapan metode penilaian persediaan, termasuk faktor seperti material, tenaga kerja, dan *overhead*.
41. Bandingkan jumlah-jumlah golongan persediaan yang memiliki nilai besar dengan jumlah pada periode lalu dan dengan jumlah yang diharapkan untuk periode kini. Minta keterangan tentang fluktuasi dan perbedaan yang signifikan.
42. Bandingkan perputaran persediaan periode kini dengan periode sebelumnya.
43. Minta keterangan tentang metode yang digunakan untuk mengidentifikasi persediaan yang lambat pergerakannya dan yang kadaluwarsa dan apakah persediaan tersebut telah dicatat pada nilai bersih yang dapat direalisasi.
44. Minta keterangan apakah terdapat persediaan yang telah dikonsinyasikan kepada entitas dan, jika demikian, apakah penyesuaian telah dibuat untuk mengeluarkan barang tersebut dari persediaan.
45. Minta keterangan apakah ada persediaan yang dijaminkan, disimpan di lokasi lain, atau dikonsinyasikan kepada pihak lain dan pertimbangkan apakah transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat.

Investasi (Termasuk Entitas Asosiasi dan Efek yang Diperdagangkan)

46. Peroleh suatu daftar investasi pada tanggal neraca dan tentukan apakah jumlahnya sama dengan *trial balance*.
47. Minta keterangan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan terhadap investasi.
48. Minta keterangan dari manajemen tentang nilai tercatat untuk investasi. Pertimbangkan apakah terdapat masalah mengenai realisasinya.
49. Pertimbangkan apakah digunakan akuntansi yang tepat untuk laba atau rugi serta penghasilan investasi.
50. Minta keterangan tentang pengklasifikasian investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek.

Properti dan Penyusutan

51. Peroleh suatu daftar properti yang menunjukkan harga perolehan dan akumulasi penyusutan dan tentukan apakah saldonya cocok dengan *trial balance*.
52. Minta keterangan tentang kebijakan akuntansi yang diterapkan atas penyusutan dan perbedaan antara unsur pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Pertimbangkan apakah properti telah mengalami penurunan nilai permanen yang signifikan.
53. Diskusikan dengan manajemen tentang penambahan dan pengurangan akun properti serta akuntansi untuk laba dan rugi dari penjualan atau penghentian penggunaan. Minta keterangan apakah semua transaksi tersebut telah dicatat.
54. Minta keterangan tentang konsistensi penerapan metode penyusutan dan tarif yang digunakan dan bandingkan jumlah penyusutan dengan tahun-tahun sebelumnya.
55. Minta keterangan apakah terdapat properti yang dijadikan jaminan.
56. Diskusikan apakah perjanjian sewa telah dicerminkan dengan tepat dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Beban Dibayar Di Muka, Aset Takberwujud, dan Aset Lainnya

57. Peroleh daftar yang mengidentifikasi sifat akun-akun ini dan diskusikan dengan manajemen kemungkinan pemulihannya.
58. Minta keterangan tentang basis untuk mencatat akun-akun ini dan metode amortisasi yang digunakan.
59. Bandingkan saldo akun beban yang bersangkutan dengan saldo yang sama periode sebelumnya dan diskusikan dengan manajemen tentang fluktuasi yang signifikan.
60. Diskusikan dengan manajemen tentang pengklasifikasian antara akun jangka panjang dan jangka pendek.

Pinjaman yang Diterima

61. Peroleh dari manajemen suatu daftar pinjaman yang diterima dan tentukan apakah jumlahnya cocok dengan *trial balance*.
62. Minta keterangan apakah terdapat pinjaman yang manajemen tidak patuh terhadap syarat-syarat perjanjian pinjaman dan, jika demikian, minta keterangan tentang tindakan manajemen dan apakah penyesuaian semestinya telah dibuat dalam laporan keuangan.
63. Pertimbangkan kewajaran beban bunga terhadap saldo pinjaman yang diterima.
64. Minta keterangan apakah ada jaminan terhadap pinjaman yang diterima.
65. Minta keterangan apakah pinjaman yang diterima telah diklasifikasikan antara jangka panjang dan jangka pendek.

Utang Usaha

66. Minta keterangan tentang kebijakan akuntansi untuk pencatatan awal utang usaha dan apakah entitas berhak atas insentif yang diberikan untuk transaksi tersebut.
67. Peroleh dan pertimbangkan penjelasan atas fluktuasi signifikan saldo akun terhadap periode sebelumnya atau dari jumlah yang diharapkan.
68. Peroleh suatu daftar hutang usaha dan tentukan apakah jumlahnya cocok dengan *trial balance*.
69. Minta keterangan apakah saldo direkonsiliasi dengan pernyataan kreditur dan bandingkan dengan saldo periode sebelumnya. Bandingkan tingkat perputaran utang usaha periode kini dengan periode sebelumnya.
70. Pertimbangkan apakah terdapat kemungkinan liabilitas yang tidak dicatat.
71. Minta keterangan apakah utang kepada pemegang saham, direktur, dan pihak-pihak berelasi yang lain diungkapkan secara terpisah.

Akrua dan Liabilitas Kontinjen

72. Peroleh suatu daftar liabilitas akrual dan tentukan apakah jumlahnya sesuai dengan *trial balance*.
73. Bandingkan saldo-saldo utama akun beban yang bersangkutan dengan akun yang sama untuk periode sebelumnya.
74. Minta keterangan tentang persetujuan atas akrual tersebut, syarat pembayaran, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut, jaminan dan pengklasifikasiannya.
75. Minta keterangan tentang metode untuk menentukan liabilitas akrual.
76. Minta keterangan tentang sifat jumlah-jumlah yang dimasukkan ke dalam liabilitas kontinjen dan komitmen.
77. Minta keterangan apakah ada liabilitas aktual dan kontinjen yang belum dicatat dalam akun. Jika demikian, diskusikan dengan manajemen apakah perlu membuat provisi untuk akun tersebut atau apakah pengungkapan harus dibuat dalam catatan atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya

78. Minta keterangan dari manajemen jika terdapat peristiwa, termasuk perselisihan dengan otoritas perpajakan, yang dapat berdampak signifikan atas utang pajak entitas.
79. Pertimbangkan beban pajak dalam hubungannya dengan pendapatan entitas untuk periode tersebut.
80. Minta keterangan dari manajemen tentang kecukupan liabilitas pajak kini dan pajak tangguhan yang dicatat termasuk provisi pada periode sebelumnya.

Peristiwa Kemudian

81. Peroleh dari manajemen laporan keuangan interim terkini dan bandingkan laporan keuangan tersebut dengan laporan keuangan yang sedang direviu atau dengan laporan keuangan untuk periode yang sebanding pada tahun sebelumnya.
82. Minta keterangan tentang peristiwa setelah periode pelaporan yang akan berdampak material terhadap laporan keuangan yang sedang direviu dan, terutama, minta keterangan apakah:
 - (a) Terdapat komitmen atau ketidakpastian substansial yang timbul setelah periode pelaporan.
 - (b) Terdapat perubahan signifikan dalam jumlah modal saham, utang jangka panjang, atau modal kerja yang telah terjadi sampai dengan tanggal permintaan keterangan.
 - (c) Terdapat penyesuaian tidak lazim yang telah dibuat selama periode antara tanggal neraca dan tanggal permintaan keterangan.
 Pertimbangkan kebutuhan untuk membuat penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan.
83. Peroleh dan baca risalah rapat pemegang saham, dewan komisaris dan komite yang tepat setelah tanggal laporan posisi keuangan.

Litigasi

84. Minta keterangan dari manajemen apakah entitas terkena suatu ancaman legal, sedang menunggu putusan atau dalam proses pengadilan. Pertimbangkan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Ekuitas

85. Peroleh dan pertimbangkan suatu daftar transaksi dalam akun ekuitas, termasuk penerbitan saham baru, penarikan saham, dan dividen.
86. Minta keterangan apakah terdapat pembatasan atas saldo laba atau akun ekuitas yang lain.

Operasi

87. Bandingkan hasil operasi periode kini dengan periode sebelumnya dan hasil yang diharapkan untuk periode kini. Bahas fluktuasi signifikan dengan manajemen.
88. Bahas apakah pengakuan penjualan dan beban utama telah terjadi dalam periode yang tepat.
89. Pertimbangkan unsur luar biasa dan tidak lazim.
90. Pertimbangkan dan bahas dengan manajemen hubungan antara unsur-unsur yang berkaitan dengan akun pendapatan dan nilai kewajarannya dalam konteks hubungan yang sama untuk periode lalu dan informasi lain yang tersedia bagi praktisi.

Lampiran 3

Bentuk Laporan Reviu Tanpa Modifikasi**LAPORAN REVIU AKUNTAN INDEPENDEN**

[Pihak yang Dituju]

Kami telah mereviu laporan keuangan PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20XX, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan ini adalah tanggung jawab manajemen Entitas. Tanggung jawab kami adalah pada penerbitan suatu laporan tentang laporan keuangan tersebut berdasarkan reviu kami.

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2400, "Reviu atas Laporan Keuangan", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan reviu untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu reviu terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan dan dengan demikian menyediakan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit. Kami tidak melaksanakan audit dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Berdasarkan reviu kami, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami percaya bahwa laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.²

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

² Atau tunjukkan standar akuntansi nasional yang relevan.

Lampiran 4

Contoh Laporan Reviu Selain Tanpa Pengecualian**Pengecualian untuk Penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan****LAPORAN REVIU AKUNTAN INDEPENDEN**

[Pihak yang dituju]

Kami telah mereviu laporan keuangan PT ABC terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20XX, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan ini adalah tanggung jawab manajemen Entitas. Tanggung jawab kami adalah pada penerbitan suatu laporan tentang laporan keuangan tersebut berdasarkan reviu kami.

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2400, "Reviu atas Laporan keuangan", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan reviu untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu reviu terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan dan dengan demikian menyediakan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit. Kami tidak melaksanakan audit dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Manajemen telah menginformasikan kami bahwa persediaan telah dicatat pada harga perolehannya yang melebihi nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perhitungan manajemen, yang telah kami reviu, memperlihatkan bahwa persediaan, jika diukur pada nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia³, akan berkurang sebesar Rp[●], serta laba bersih dan ekuitas akan berkurang sebesar Rp[●].

Berdasarkan reviu kami, kecuali untuk dampak kesalahan penyajian persediaan yang telah kami jelaskan di paragraf di atas, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.⁵

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

³ Lihat catatan kaki 4.

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

LAPPI

Laporan Tidak Wajar untuk Penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan**LAPORAN REVIU AKUNTAN INDEPENDEN**

[Pihak yang Dituju]

Kami telah mereviu laporan keuangan PT ABC terlampir yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 20XX, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan ini adalah tanggung jawab manajemen Entitas. Tanggung jawab kami adalah pada penerbitan suatu laporan tentang laporan keuangan tersebut berdasarkan reviu kami.

Kami melaksanakan reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2400 "Reviu atas Laporan Keuangan", yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar ini mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan reviu untuk memperoleh keyakinan moderat tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu reviu terutama terbatas pada permintaan keterangan dari personel entitas dan prosedur analitis yang diterapkan pada data keuangan dan dengan demikian menyediakan keyakinan yang lebih rendah daripada suatu audit. Kami tidak melaksanakan audit dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini audit.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan X, laporan keuangan ini tidak mencerminkan konsolidasian laporan keuangan entitas anak, tetapi investasi dalam entitas anak dicatat atas basis harga perolehan. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia⁴, laporan keuangan entitas anak harus dikonsolidasi.

Berdasarkan reviu kami, karena pervasifnya dampak terhadap laporan keuangan tentang hal yang telah kami bahas dalam paragraf di atas, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.⁵

[Nama Kantor Akuntan Publik]

[Tanda tangan Akuntan Publik]

[Nama Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Akuntan Publik]

[Nomor registrasi Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

[Tanggal laporan]

[Alamat Kantor Akuntan Publik (jika tidak tercantum dalam kop surat)]

⁴ Lihat catatan kaki 4.

⁵ Lihat catatan kaki 4.